



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riza Kurniawan Bin Sakur;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 8 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Kranggan Rt.06 Rw.03 Kec.Geger Kab. Madiun atau tempat tinggal dalam kamar Blok A -3 Lapas klas II Madiun Jl. Yos Sudarso 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa **Riza Kurniawan Bin Sakur** tidak ditahan (statusnya NAPI);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama R. ERY SOEHARYO, SH., ADIP RIJANNANTO, SH., RAYNALDO ADWISA PRADITA, SH. Para Advokat / Pengacara baik secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama pada Organisasi Advokat PERADIN sekaligus POSBAKUMADIN yang beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 75 tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZA KURNIAWAN Bin SAKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan *Alternatif Pertama*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 1 (satu) tahun penjara**,
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9A warna hitam dengan akun MIUI : 12.0.7.0 (QCDIDXM) dengan no IMEI 1 : 860597050108384, No. IMEI 2 : 860597050108392 terdapat nomor panggil sim 1 : 08955400174545.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa **Riza Kurniawan Bin Sakur** yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Yang Mulia Majelis Hakim dikarenakan sebagai berikut:

1. Klien Kami **terdakwa Riza Kurniawan Bin Sakur** dalam perkara ini adalah penyalahguna Narkotika;
2. Bahwa Klien Kami **terdakwa Riza Kurniawan Bin Sakur** dalam perkara ini ditangkap Polisi karena dari hasil pengembangan terdakwa ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MOHAMAD MIFTAH yang juga sebagai Terdakwa yang bertugas sebagai kurir pembawa pesanan dari temannya bernama SUKI Bin KADI;
3. Klien Kami **terdakwa Riza Kurniawan Bin Sakur** benar-benar pecandu Narkotika jenis Sabu yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri;
4. Klien Kami **terdakwa Riza Kurniawan Bin Sakur** dalam perkara ini didorong dengan banyaknya pesanan atau titipan temannya bernama SUKI Bin KADI yang juga sebagai pecandu Narkotika didalam Lapas Pemuda Klas II Kota Madiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Klien Kami **terdakwa Riza Kurniawan Bin Sakur** memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Saya selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut :

1. terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa **Terdakwa RIZA KURNIAWAN Bin SAKUR**, pada Hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib a.tau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat selaku prosekusor Narkotika Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 (lima) gram ”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi WAHYUDI alias PINES datang ke kamar Terdakwa di Blok A3 untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam LP Kelas II Madiun, Terdakwa diminta untuk mencarikan orang suruhan untuk menerima barang / Narkotika dari orang suruhan Saksi JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO als. MBAH MUJI yang saat itu Terdakwa diberikan nomor Telepon dengan inisial "BUDI TERMINAL LUKMANUL HAKIM" dengan nomor : 087766748500 oleh saksi WAHYUDI als. PINES, Selanjutnya nomor telepon tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi SUKI Bin KADI untuk menghubungi orang tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa di telp oleh orang suruhannya yaitu saksi SUKI Bin KADI yang mengatakan kalau dirinya sudah "PUTUS" maksudnya bahwa saksi SUKI bin KADI sudah bertemu dengan orang dengan inisial BUDI dan menerima narkotika tersebut, Selanjutnya barang berupa narkotika yang terbungkus tas biru tersebut difoto lalu dikirimkan ke Terdakwa setelah itu diteruskan ke ponsel saksi WAHYUDI als. PINES untuk memastikan kebenaran dari barang tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi SUKI bin KADI berangkat dari caruban menuju ke LP Kelas II Madiun dengan tujuan untuk mencoba memasukan narkotika tersebut ke dalam LAPAS Kelas II Madiun, namun situasi yang tidak memungkinkan, selanjutnya saksi SUKI bin KADI menghubungi Terdakwa memberikan kabar bahwa dirinya tidak berani untuk memasukan barang tersebut ke dalam lapas serta meminta Terdakwa untuk mencarikan orang lain guna menerima narkotika jenis sabu, atas permintaan Saksi SUKI bin KADI tersebut, Selanjutnya terdakwa menghubungi temanya yang bernama YANTO (DPO) untuk meminta tolong mengambil barang tersebut dari tangan saksi SUKI bin KADI.
- Bahwa Pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO (DPO) memintanya untuk menemui saksi SUKI bin KADI di Jl. Borobudur Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk menerima Narkotika, selanjutnya oleh Terdakwa disuruh untuk menyimpan terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari saksi WAHYUDI als. PINES
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat itu saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN berada di rumah mendapatkan telepon dari saksi GATOT SUSENO yang merupakan Narapidana di Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengatakan kepada saksi ADITYA RATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN : Agar persiapan untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkotika, setelah itu saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi temannya yang bernama saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dengan menggunakan Hp milik saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN mengatakan nggoleko sewan mobil ayo berangkat dan dijawab nggih tak golek mobil sewan, Kurang lebih 30 menit kemudian saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN datang kerumah saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dengan membawa mobil sewaan, yang kemudian saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN berdua berangkat menuju Surabaya dan selama perjalanan ke Surabaya saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN memberitahu kendaraan yang dikendarai yaitu berupa Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, dan selama dalam perjalanan Saksi GATOT SUSENO menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan mengatakan jika sudah sampai Surabaya agar saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN mengabari saksi GATOT SUSENO. Setelah saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN sampai di Surabaya dan memberitahu kepada Saksi GATOT SUSENO, saat itu saksi GATOT SUSENO mengarahkan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN agar ke Indomaret yang terletak didaerah Terminal Bungurasih yang kemudian saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN saat itu mengisi E-TOL, dan saat itu saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN tetap berada didalam Mobil, setelah selesai mengisi E-TOL saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN kembali ke Mobil dan saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan kepada niki bahannya dari orang mau yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus_bertuliskan PHILIPS, Kemudian saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi Saksi GATOT SUSENO dan mengatakan jika Narkotika jenis sabu, sudah saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN terima, kemudian saksi GATOT SUSENO mengatakan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN agar berangkat ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun. Dan dalam perjalanan saat sampai di res area jombang saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN istirahat untuk membeli makan. ternyata tersangka GATOT SUSENO menghubungi saksi ADITYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan mengatakan sampai mana kemudian saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN jawab sampai Jombang, kemudian tersangka GATOT SUSENO memberikan nomor telepon kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN sambil mengatakan jika akan sampai Madiun agar menghubungi nomor tersebut dengan maksud agar saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN untuk mengambil bahan Narkotika kembali.

- Bahwa Pada hari yang sama kurang lebih pukul 11.00 Wib saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN pada saat perjalanan sampai di Nganjuk menghubungi nomor telepon yang diberi oleh saksi GATOT SUSENO mengatakan Mas saya sudah sampai Nganjuk dan dijawab Oh,,, nggih Mas niki kulo siap siap, Kurang lebih pukul 12.00 WIB saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN sudah sampai Madiun dan keluar pintu Tol, saat itu saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN berhenti dipinggir jalan kemudian saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi orang tersebut kembali saat itu mengatakan Mas saya sudah sampai di luar pintu tol dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri ciri Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, kurang lebih 20 menit kemudian datang orang menyerahkan Narkotika yang terkemas dalam wadah 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang saat itu saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN terima, Kemudian saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi kembali saksi GATOT SUSENO mengatakan Mas niki bahane mpun tak tompo, niki teng pundi malih dan saksi GATOT SUSENO menjawab terno neng njero neng gone Lapas dua dan mengatakan agar Narkotika tersebut pada kemasan luarnya agar di lakban kembali agar tidak basah jika kena hujan, kemudian saat sampai di Kota Madiun berhenti di Indomaret didekatnya Pabrik Gula untuk membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting untuk membungkus kembali Narkotika tersebut sesuai arahan saksi GATOT SUSENO. Setelah membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting melanjutkan kembali menuju Lapas Pemuda Kelas II, namun saat itu saksi GATOT SUSENO menghubungi saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan Narkotika yang diterima terahir/ diterima di Madiun, agar dibuka dan diambil 1 dan disimpan tersendiri oleh saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN kemasan yang berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning dibuka dan diambil 1 (satu) bungkus saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terkemas dalam kantong palstik warna hitam yang kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus kantong palstik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di laci mobil depan sebelah kiri sebelumnya berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning, Selanjutnya saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN melanjutkan perjalanan menuju ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun dan pada saat memarkir kendaraan, ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota.

- Bahwa barang bukti dari saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN berupa : 1 (satu) tas plastic warna hitam ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi : 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat_1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4", 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1, 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung

- Bahwa terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa RIZA KURNIAWAN Bin SAKUR melakukan percobaan atau permufakatan jahat selaku prosekusor Narkotika**, pada Hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib a.tau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman diatas 5 (lima) gram ”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi WAHYUDI alias PINES datang ke kamar Terdakwa di Blok A3 untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu kedalam LP Kelas II Madiun, Terdakwa diminta untuk mencarikan orang suruhan untuk menerima barang / Narkotika dari orang suruhan Saksi JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO als. MBAH MUJI yang saat itu Terdakwa diberikan nomor Telepon dengan inisial “BUDI TERMINAL LUKMANUL HAKIM” dengan nomor : 087766748500 oleh saksi WAHYUDI als. PINES, Selanjutnya nomor telepon tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi SUKI Bin KADI untuk menghubungi orang tersebut.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa di telp oleh orang suruhannya yaitu saksi SUKI Bin KADI yang mengatakan kalau dirinya sudah “PUTUS” maksudnya bahwa saksi SUKI bin KADI sudah bertemu dengan orang dengan inisial BUDI dan menerima narkotika tersebut, Selanjutnya barang berupa narkotika yang terbungkus tas biru tersebut difoto lalu dikirimkan ke Terdakwa setelah itu diteruskan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponsel saksi WAHYUDI als. PINES untuk memastikan kebenaran dari barang tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi SUKI bin KADI berangkat dari caruban menuju ke LP Kelas II Madiun dengan tujuan untuk mencoba memasukan narkotika tersebut kedalam LAPAS Kelas II Madiun, namun situasi yang tidak memungkinkan, selanjutnya saksi SUKI bin KADI menghubungi Terdakwa memberikan kabar bahwa dirinya tidak berani untuk memasukan barang tersebut kedalam lapas serta meminta Terdakwa untuk mencarikan orang lain guna menerima narkotika jenis sabu, atas permintaan Saksi SUKI bin KADI tersebut, Selanjutnya terdakwa menghubungi temanya yang bernama YANTO (DPO) untuk meminta tolong mengambil barang tersebut dari tangan saksi SUKI bin KADI.
- Bahwa Pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO (DPO) memintanya untuk menemui saksi SUKI bin KADI di Jl. Borobudur Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk menerima Narkotika, selanjutnya oleh Terdakwa disuruh untuk menyimpan terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari saksi WAHYUDI als. PINES
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat itu saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN berada dirumah mendapatkan telepon dari saksi GATOT SUSENO yang merupakan Narapidana di Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun saat itu mengatakan kepada saksi ADITYA RATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN : Agar persiapan untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkotika, setelah itu saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi temannya yang bernama saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dengan menggunakan Hp milik saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN mengatakan nggoleko sewan mobil ayo berangkat dan dijawab nggih tak golek mobil sewan, Kurang lebih 30 menit kemudian saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN datang kerumah saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dengan membawa mobil sewaan, yang kemudian saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN berdua berangkat menuju Surabaya dan selama perjalanan ke Surabaya saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN memberitahu kendaraan yang dikendarai yaitu berupa Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, dan selama dalam perjalanan Saksi GATOT SUSENO menahubunci saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTSMAN dan mengatakan jika sudah sampai Surabaya agar saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN mengabari saksi GATOT SUSENO. Setelah saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN sampai di Surabaya dan memberitahu kepada Saksi GATOT SUSENO, saat itu saksi GATOT SUSENO mengarahkan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN agar ke Indomaret yang terletak didaerah Terminal Bungurasih yang kemudian saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN saat itu mengisi E-TOL, dan saat itu saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN tetap berada didalam Mobil, setelah selesai mengisi E-TOL saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN kembali ke Mobil dan saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan kepada niki bahannya dari orang mau yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus_bertuliskan PHILIPS, Kemudian saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi Saksi GATOT SUSENO dan mengatakan jika Narkotika jenis sabu, sudah saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN terima, kemudian saksi GATOT SUSENO mengatakan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN agar berangkat ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun. Dan dalam perjalanan saat sampai di res area jombang saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN istirahat untuk membeli makan, ternyata tersangka GATOT SUSENO menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan mengatakan sampai mana kemudian saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN jawab sampai Jombang, kemudian tersangka GATOT SUSENO memberikan nomor telepon kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN sambil mengatakan jika akan sampai Madiun agar menghubungi nomor tersebut dengan maksud agar saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN untuk mengambil bahan Narkotika kembali.

- Bahwa Pada hari yang sama kurang lebih pukul 11.00 Wib saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN pada saat perjalanan sampai di Nganjuk menghubungi nomor telepon yang diberi oleh saksi GATOT SUSENO mengatakan Mas saya sudah sampai Nganjuk dan dijawab Oh,,, nggih Mas niki kulo siap siap, Kurang lebih pukul 12.00 WIB saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN sudah sampai Madiun dan keluar pintu Tol, saat itu saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN berhenti dipinggir jalan kemudian saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN menhubunci orand tersebut kembali



saat itu mengatakan Mas saya sudah sampai di luar pintu tol dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri ciri Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, kurang lebih 20 menit kemudian datang orang menyerahkan Narkotika yang terkemas dalam wadah 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang saat itu saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN terima, Kemudian saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi kembali saksi GATOT SUSENO mengatakan Mas niki bahane mpun tak tompo, niki teng pundi malih dan saksi GATOT SUSENO menjawab terno neng njero neng gone Lapas dua dan mengatakan agar Narkotika tersebut pada kemasan luarnya agar di lakban kembali agar tidak basah jika kena hujan, kemudian saat sampai di Kota Madiun berhenti di Indomaret didekatnya Pabrik Gula untuk membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting untuk membungkus kembali Narkotika tersebut sesuai arahan saksi GATOT SUSENO. Setelah membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting melanjutkan kembali menuju Lapas Pemuda Kelas II, namun saat itu saksi GATOT SUSENO menghubungi saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan Narkotika yang diterima terahir/ diterima di Madiun, agar dibuka dan diambil 1 dan disimpan tersendiri oleh saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN kemasan yang berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning dibuka dan diambil 1 (satu) bungkus saat itu terkemas dalam kantong palstik warna hitam yang kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus kantong palstik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di laci mobil depan sebelah kiri sebelumnya berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning, Selanjutnya saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN melanjutkan perjalanan menuju ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun dan pada saat memarkir kendaraan, ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai ataupun memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODOT SAPTO N, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa narkoba yang akan dimasukkan ke dalam lapas klas II tersebut milik narapidana atas nama JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO alamat : Sesuai KTP Jl. Dr. Wahidin Selatan Gg. 12 RT 005 RW 005 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau tempat tinggal dalam Lembaga pemasyarakatan klas II Madiun kamar Isolasi hal ini diketahui dengan adanya petunjuk pada ponselnya serta ia menerangkan kalau dari dalam penjara telah membeli narkoba dari luar penjara kemudian menyuruh sesama narapidana atas nama WAHYUDI als PINES bin BASORI (Alm) untuk mengambil serta memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam penjara sedangkan WAHYUDI alias PINES tersebut bekerja sama dengan narapidana atas RIZA KURNIAWAN als SAKUR dan memperoleh kurir yang berada di luar penjara atas nama SUKI bin KADI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu setelah itu diserahkan kepada pembawa narkoba yaitu ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN yang akhirnya berhasil ditangkap oleh team reserse narkoba Polres Madiun Kota dan anggota Rutan Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapat telepon dari petugas Lapas Klas II Madiun jika petugas Lapas telah mengamankan kedua orang tersebut diatas karena pada saat ditanya oleh petugas keperluannya apa selalu berubah ubah jawabanya sehingga petugas Lapas curiga, selanjutnya saya bersama team ke Lapas Klas II Madiun pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.15 WIB di Halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga, warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB yang ditumpangi oleh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA selanjutnya dengan disaksikan oleh para saksi melakukan pengeledahan dengan hasil 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri, 1 (satu) tas palstik warna hitam ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah itu barang tersebut dibawa masuk ke kantor lapas klas II madiun dengn disaksikan



oleh para saksi dan disaksikan oleh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dilakukan pembukaan serta penimbangan dengan hasil sbb :

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4"
- 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat
- 2 (dua) buah Isolatif



- o 1 (satu) buah gunting
- o 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2"
 - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3".
- o 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)
- Bahwa Peran ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN sebagai kurir untuk mengambil narkotika jenis sabu dari luar penjara kemudian mengantarkan/memasukan narkotika tersebut ke dalam penjara atas suruhan narapidana atas nama GATOT SUSENO;
- Bahwa peran dari GATOT SUSENO disuruh oleh narapidana yang bernama AGUS SETIAWAN bin BASUKI dan narapidana bernama WAHYUDI alias PINES untuk mencari kurir di luar penjara guna mengambil narkotika kemudian ia menyuruh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN untuk mengambil narkotika diluar penjara kemudian membawa/mengantarkan narkotika ke Lembaga pasyarakatan klas II Madiun;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758 milik MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN terdapat komunikasi dengan GATOT SUSENO nomor WA 0895625360100 berisi percakapan kalau ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN disuruh oleh GATOT SUSENO untuk mengambil narkotika di manukan surabaya setelah itu sesampainya di exit tol madiun juga diminta mengambil narkotika setelah itu diminta untuk mengantar dengan meletakkan narkotika jenis sabu di depan portir lapas klas II Madiun disertai dengan gambar lokasi ranjau
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan dan melihat petunjuk yang ada narkotika yang diterima oleh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN terdiri dari



dua paket yang pertama : 1 (satu) buah kardus_bertuliskan PHILIPS berisi narkotika diterima di seputar bungurasih Surabaya sedangkan 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning berisi narkotika diterima di seputar exit tol Madiun;

- Bahwa sdr. GATOT SUSENO menerangkan kalau 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS berisi narkotika adalah milik dari AGUS SETIAWAN als BANDET (narapidana) sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning berisi narkotika diterima adalah milik narapidana atas nama JULIAN MUJIANTO alias MBAH MUJI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERU ADI PRASETYO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa narkotika yang akan dimasukan ke dalam lapas klas II tersebut milik narapidana atas nama JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO alamat : Sesuai KTP Jl. Dr. Wahidin Selatan Gg. 12 RT 005 RW 005 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau tempat tinggal dalam Lembaga pemasyarakatan klas II Madiun kamar Isolasi hal ini diketahui dengan adanya petunjuk pada ponselnya serta ia menerangkan kalau dari dalam penjara telah membeli narkotika dari luar penjara kemudian menyuruh sesama narapidana atas nama WAHYUDI als PINES bin BASORI (Alm) untuk mengambil serta memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam penjara sedangkan WAHYUDI alias PINES tersebut bekerja sama dengan narapidana atas RIZA KURNIAWAN als SAKUR dan memperoleh kurir yang berada di luar penjara atas nama SUKI bin KADI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu setelah itu diserahkan kepada pembawa narkotika yaitu ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN yang akhirnya berhasil ditangkap oleh team reseerse narkoba Polres Madiun Kota dan anggota Rutan Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapat telepon dari petugas Lapas Klas II Madiun jika petugas Lapas telah mengamankan kedua orang tersebut diatas karena pada saat ditanya oleh petugas keperluannya apa selalu berubah ubah jawabanya sehingga petugas Lapas curiga, selanjutnya saya bersama team ke Lapas Klas II Madiun pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.15 WIB di Halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor



Kec. Manguharjo Kota Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga, warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB yang ditumpangi oleh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA selanjutnya dengan disaksikan oleh para saksi melakukan penggeledahan dengan hasil 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri, 1 (satu) tas palstik warna hitam ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah itu barang tersebut dibawa masuk ke kantor lapas klas II madiun dengan disaksikan oleh para saksi dan disaksikan oleh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dilakukan pembukaan serta penimbangan dengan hasil sbb :

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat_1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4"
- 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat
 - 2 (dua) buah Isolatif
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2"
 - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3".
 - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)
- Bahwa Peran ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN sebagai kurir untuk mengambil narkotika jenis sabu dari luar penjara kemudian mengantarkan/memasukan narkotika tersebut ke dalam penjara atas suruhan narapidana atas nama GATOT SUSENO;
- Bahwa peran dari GATOT SUSENO disuruh oleh narapidana yang bernama AGUS SETIAWAN bin BASUKI dan narapidana bernama WAHYUDI alias PINES untuk mencari kurir di luar penjara guna mengambil narkotika kemudian ia menyuruh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN untuk mengambil narkotika diluar penjara kemudian membawa/mengantarkan narkotika ke Lembaga pasyarakatan klas II Madiun;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758 milik MUH. MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi dengan GATOT SUSENO nomor WA 0895625360100 berisi percakapan kalau ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN disuruh oleh GATOT SUSENO untuk mengambil narkotika di manukan surabaya setelah itu sesampainya di exit tol madiun juga diminta mengambil narkotika setelah itu diminta untuk mengantar dengan meletakkan narkotika jenis sabu di depan portir lapas klas II Madiun disertai dengan gambar lokasi ranjau;

- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan dan melihat petunjuk yang ada narkotika yang diterima oleh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN terdiri dari dua paket yang pertama : 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS berisi narkotika diterima di seputar bungurasih Surabaya sedangkan 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning berisi narkotika diterima di seputar exit tol Madiun;
- Bahwa sdr. GATOT SUSENO menerangkan kalau 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS berisi narkotika adalah milik dari AGUS SETIAWAN als BANDET (narapidana) sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning berisi narkotika diterima adalah milik narapidana atas nama JULIAN MUJIANTO alias MBAH MUJI;

3. PRATAMA NUR AZIZ SYAIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Klas II Madiun Jl Yos Sudarso No 106 Kota Madiun Yang tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Umum di lingkungan Lapas Klas II Madiun Jl Yos Sudarso No 106 Kota Madiun;
- bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang lalu sekira pukul 13.30 WIB yang lalu Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika
- bahwa yang ditangkap oleh anggota Satresnarkoba adalah ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN alamat Jl. Raya Sukorejo Rt 01 Rw 01 Desa Sukorejo Kec Bungah Kab Gresik dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN alamat Jl. Pos Tani No 82 Rt 14 Rw 06 Kel. Gumeno Kec. Manyar Kab Gresik;
- bahwa pada saat di Pos Wasrik bersama bersama dengan ESKA SEPTRIAN MADIASTO vand saat itu ESKA SEPTRIAN MADIASTO sedang iada di Pos



ada 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB saat berada di pintu depan oleh ESKA SEPTRIAN MADIASTO pada saat ditanya kedua tersebut mengatakan jika kedalam Lapas bermaksud untuk mengurus Pembebasan bersyarat atasnama Narapidana bernama GATOT SUSENO namun pada saat ditanya tidak membawa adminitrasi berupa Surat surat dan dan keterangannya selalu berubah ubah kemudian ESKA SEPTRIAN MADIASTO melaporkan ke Kepala Keamanan, yang kemudiana Kepala Keamanan berkordinasi dan berkerja sama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara bersama sama dan pada saat di Interogasi oleh Anggota dari satuan Resesre Narkoba Polres madiun Kota kedua orang tersebut mengaku kalau datang ke lapas klas II Madiun disuruh oleh Narapidana atas nama GATOT SUSENO untuk mengantarkan narkotika

- bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota selanjutnya melaksanakan penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB yang dikendarai oleh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA selanjutnya ditemukan barang diduga Narkotika dan barang lainnya yang diduga keras ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh kedua orang tersebut, yang kemudian Barang Diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Lapas Klas II Madiun;
- bahwa yang menyita barang dan menangkap ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA adalah anggota Polri serta melakukan pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa benar keduanya disuruh oleh narapidana sehingga anggota polri bekerjasama dengan pimpinan Lapas Klas II melakukan pemeriksaan napi lain yang diduga terlibat diantaranya JULIAN MIJIANTO alias MBAH MUJI, WAHYUDI alias PINES, CHOIRUL ANSHORY, GATOT SUSENO, JOHAN SETIAWAN, RIZA KURNAWAN alias SAKUR, JOKO SUNGKOWO dan AGUS SETIAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. ESKA SEPTRIAN MADIASTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Klas II Madiun Jl Yos Sudarso No 106 Kota Madiun Yang tugas dan tanggung jawab saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Staf Umum di lingkungan Lapas Klas II Madiun Jl Yos Sudarso No 106 Kota Madiun;

- bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang lalu sekira pukul 13.30 WIB yang lalu Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika
- bahwa yang ditangkap oleh anggota Satresnarkoba adalah ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN alamat Jl. Raya Sukorejo Rt 01 Rw 01 Desa Sukorejo Kec Bungah Kab Gresik dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN alamat Jl. Pos Tani No 82 Rt 14 Rw 06 Kel. Gumeno Kec. Manyar Kab Gresik;
- bahwa pada saat di Pos Wasrik bersama bersama dengan ESKA SEPTRIAN MADIASTO yang saat itu ESKA SEPTRIAN MADIASTO sedang jaga di Pos ada 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB saat berada di pintu depan oleh ESKA SEPTRIAN MADIASTO pada saat ditanya kedua tersebut mengatakan jika kedalam Lapas bermaksud untuk mengurus Pembebasan bersyarat atasnama Narapidana bernama GATOT SUSENO namun pada saat ditanya tidak membawa adminitrasi berupa Surat surat dan dan keterangannya selalu berubah ubah kemudian ESKA SEPTRIAN MADIASTO melaporkan ke Kepala Keamanan, yang kemudiana Kepala Keamanan berkordinasi dan berkerja sama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara bersama sama dan pada saat di Interogasi oleh Anggota dari satuan Resesre Narkoba Polres madiun Kota kedua orang tersebut mengaku kalau datang ke lapas klas II Madiun disuruh oleh Narapidana atas nama GATOT SUSENO untuk mengantarkan narkotika
- bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota selanjutnya melaksanakan pengeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB yang dikendarai oleh ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA selanjutnya ditemukan barang diduga Narkotika dan barang lainnya yang diduga keras ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh kedua orang tersebut, yang kemudian Barang Diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Lapas Klas II Madiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang menyita barang dan menangkap ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA adalah anggota Polri serta melakukan pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa benar keduanya disuruh oleh narapidana sehingga anggota polri bekerjasama dengan pimpinan Lapas Klas II melakukan pemeriksaan napi lain yang diduga terlibat diantaranya JULIAN MIJIANTO alias MBAH MUJI, WAHYUDI alias PINES, CHOIRUL ANSHORY, GATOT SUSENO, JOHAN SETIAWAN, RIZA KURNAWAN alias SAKUR, JOKO SUNGKOWO dan AGUS SETIAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. MUH. MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang lalu sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan oleh Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota bersama ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN sebelumnya dengan mengendarai Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB dari Gresik menuju ke Kota Madiun tepatnya ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun bermaksud untuk mengantarkan Narkotika
- Bahwa dalam penggeledahan didalam mobil yang Saksi kendarai ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri didekat kaki teman saksi, setelah dibuka berisi:
 - **1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :**
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3"



- 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4"
- **1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :**
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3".
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat
 - 2 (dua) buah Isolatip
 - 1 (satu) buah gunting

Ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah dibuka berisi :

- 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2"
 - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga



narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3"

- o 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Doppel LL (total 20 butir).

- Bahwa saksi bersama ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dengan membawa mobil sewaan, yang kemudian saksi berdua berangkat menuju Surabaya dan selama perjalanan ke Surabaya ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN memberitahu kendaraan yang saksi kendari bersama yaitu berupa **Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB**, dan selama dalam perjalanan GATOT SUSENO menghubungi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan mengatakan jika sudah sampai Surabaya agar mengabari GATOT SUSENO, Setelah sampai di Surabaya dan memberitahu kepada GATOT SUSENO, saat itu GATOT SUSENO mengarahkan kepada ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN agar ke Indomaret yang terletak didaerah Mbungurasih yang kemudian pada saat di Indomaret ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN saat itu mengisi E-TOL, dan saat itu saya berada didalam Mobil, kurang lebih 5 (lima) menit datang seorang laki laki sambil mengatakan kepada saksi "**niki bahannya**" (maksudnya adalah ini Narkotikanya yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS, Selang tidak berapa lama kemudian datang ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN yang telah selesai mengisi E TOL, saat itu juga saksi mengatakan jika bahan (Narkotika) sudah saksi terima Kemudian ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi GATOT SUSENO dan mengatakan jika bahan (Narkotika jenis sabu) sudah diterima, kemudian GATOT SUSENO mengatakan kepada ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN agar berangkat ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun, Setelah membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting melanjutkan kembali menuju Lapas Pemuda Kelas II, namun saat itu GATOT SUSENO menghubungi saksi mengatakan Narkotika yang diterima terakhir (diterima di Madiun) agar dibuka dan diambil 1 dan disimpan tersendiri yang kemudian oleh saksi kemasan yang berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning dibuka dan diambil 1 (satu) bungkus saat itu terkemas dalam kantong palstik warna hitam yang kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri, Jadi 1 (satu) bungkus kantong palstik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan petuqas di laci



mobil depan sebelah kiri sebelumnya berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning. Selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun dan pada saat bermaksud untuk memarkir kendaraan saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3" dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 butir pil Dobel LL (total 20 butir) adalah pemberian dari orang yang menyerahkan bahan (Narkotika) pada saat saksi terima di Indomaret yang terletak di Mbungurasih;
- Bahwa saksi diminta untuk mengantarkan bahan (Narkotika) oleh GATOT SUSENO sudah yang ke 4 (empat) kali yaitu: Yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, saat itu mengirim bahan (Narkotika) ke Lapas Bojonegoro tetapi tidak jadi, Yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, saat itu mengirim bahan (Narkotika) merantau didaerah Sepanjang Surabaya sebanyak 3 titik, Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saat itu diminta untuk mengambil Grasak (Pil Dobel LL) sebanyak 2 (dua) botol saat itu didaerah perumahan yang terletak di Kec Menganti Kab Gresik dan Yang terakhir pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang akhirnya saksi tertangkap sekarang ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, saat itu mengirim bahan (Narkotika) merantau didaerah Sepanjang Surabaya sebanyak 3 titik saksi mendapatkan Imbalan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saat itu diminta untuk mengambil Grasak (Pil Dobel LL) sebanyak 2 (dua) botol saat itu didaerah perumahan yang terletak di Kec Menganti Kab Gresik saat itu saksi mendapatkan Imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat saksi mengantar Pil Dobel LL kepada pembeli saksi mendapatkan Uang pembelian dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian dari Uang Rp.2.000.000,00 (dua juta tersebut), Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) GATOT SUSENO agar ditransfer ke nomer rekeningnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang lalu sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan oleh Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota bersama MUH. MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN sebelumnya dengan mengendarai Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB dari Gresik menuju ke Kota Madiun tepatnya ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun bermaksud untuk mengantarkan Narkotika;
- Bahwa dalam pengeledahan didalam mobil yang saksi kendarai ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri didekat kaki teman saksi, setelah dibuka berisi:
 - o 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4"
 - o 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2"
 - 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3"



- 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat
 - 2 (dua) buah Isolatip
 - 1 (satu) buah gunting

Ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah dibuka berisi :

- **1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi :**
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2"
 - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3"
 - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastik klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir).
- Bahwa saksi bersama MUH. MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dengan membawa mobil sewaan, yang kemudian saksi berdua berangkat menuju Surabaya dan selama perjalanan ke Surabaya MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN memberitahu kendaraan yang saksi kendarai bersama yaitu berupa **Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB**, dan selama dalam perjalanan GATOT SUSENO menghubungi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dan mengatakan jika sudah sampai Surabaya agar mengabari GATOT SUSENO, Setelah sampai di Surabaya MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN memberitahu kepada GATOT SUSENO, saat itu GATOT SUSENO mengarahkan kepada MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN agar ke Indomaret yang terletak didaerah Mbungurasih yang kemudian pada saat di Indomaret saksi saat itu mengisi E-TOL. dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN berada didalam Mobil, kurang lebih 5 (lima) menit datang seorang laki laki sambil mengatakan kepada saya **niki bahannya** (maksudnya adalah ini Narkotikanya yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS, Selang tidak berapa lama kemudian datang saksi yang telah selesai mengisi E TOL, saat itu juga MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan jika bahan (Narkotika) sudah diterima. Kemudian saksi menghubungi GATOT SUSENO dan mengatakan jika bahan (Narkotika jenis sabu) sudah diterima, kemudian GATOT SUSENO mengatakan kepada saksi agar berangkat ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun, Setelah membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting melanjutkan kembali menuju Lapas Pemuda Kelas II, namun saat itu GATOT SUSENO menghubungi saksi mengatakan Narkotika yang diterima terakhir (diterima di Madiun) agar dibuka dan diambil 1 dan disimpan tersendiri yang kemudian oleh saksi kemasan yang berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning dibuka dan diambil 1 (satu) bungkus saat itu terkemas dalam kantong palstik warna hitam yang kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri, Jadi 1 (satu) bungkus kantong palstik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di laci mobil depan sebelah kiri sebelumnya berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning Selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun dan pada saat bermaksud untuk memarkir kendaraan saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3" dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir) adalah pemberian dari orang yang menyerahkan bahan (Narkotika) pada saat saksi terima di Indomaret yang terletak di Mbungurasih;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3" dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir) adalah pemberian dari orang yang menyerahkan bahan (Narkotika) pada saat saksi terima di Indomaret vand terletak di Mbungurasih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diminta untuk mengantarkan bahan (Narkotika) oleh GATOT SUSENO sudah yang ke 4 (empat) kali yaitu: Yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, saat itu mengirim bahan (Narkotika) ke Lapas Bojonegoro tetapi tidak jadi, Yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, saat itu mengirim bahan (Narkotika) merantau didaerah Sepanjang Surabaya sebanyak 3 titik, Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saat itu diminta untuk mengambil Grasak (Pil Dobel LL) sebanyak 2 (dua) botol saat itu didaerah perumahan yang terletak di Kec Menganti Kab Gresik dan Yang terakhir pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang akhirnya saksi tertangkap sekarang ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, saat itu mengirim bahan (Narkotika) merantau didaerah Sepanjang Surabaya sebanyak 3 titik saksi mendapatkan Imbalan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saat itu diminta untuk mengambil Grasak (Pil Dobel LL) sebanyak 2 (dua) botol saat itu didaerah perumahan yang terletak di Kec Menganti Kab Gresik saat itu saksi mendapatkan Imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat saksi mengantar Pil Dobel LL kepada pembeli saksi mendapatkan Uang pembelian dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian dari Uang Rp.2.000.000,00 (dua juta tersebut), Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) GATOT SUSENO agar ditransfer ke nomer rekeningnya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. AGUS SETIAWAN als. BANDET BIN BASUKI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyuruh Sdr GATOT SUSENO untuk mengambil narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat itu Saksi bersama GATOT SUSENO berada didalam kamar blok yang Saksi huni yaitu kamar blok BA 13 lapas Kelas II Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah teman dari GATOT SUSENO yaitu ADITIYA PRATAMA als. DIDIT namun tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu secara langsung dengan DIDIT tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib Saksi mencari kurir selanjutnya Saksi menghubungi GATOT SUSENO yang pada saat itu berada dalam kamar untuk menanyakan apakah bisa mencarikan kurir dan dijawab oleh GATOT SUSENO kalau dirinya bisa mencarikan kurir



Selanjutnya GATOT menghubungi seseorang yaitu ADITIYA PRATAMA als. DIDIT untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Waru Bungurasih Surabaya dan untuk selanjutnya diantarkan ke kota Madiun pada LP Kelas II Madiun;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat itu Saksi sedang berada di kamar saksi di Blok BA -13 didatangi orang suruhan dari GANDEN untuk berkumpul di kamar Blok A 3 dan pada saat dikamar tersebut sudah ada SAKUR, INEZ, dan penghuni kamar Blok A 3 yang membicarakan akan memasukan barang (narkoba jenis sabu) ke dalam Lapas Kelas II Madiun, selanjutnya Saksi akan mengambil bahan (sabu) di daerah Waru Bungurasih Kota Surabaya kemudian Saksi kembali ke kamar dan menanyakan kepada GATOT apakah bisa mencari orang suruhan yang bisa mengambil narkoba tersebut di daerah Waru, Bungurasih kota Surabaya, setelah itu GATOT menghubungi temannya untuk meminta tolong mengambil narkoba tersebut, setelah mendapatkan jawaban dari temannya kalau bisa membantu dalam hal mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut GATOT memberikan nomor telpon kepada Saksi atas nama DIDIT (ADITIYA PRATAMA) selanjutnya nomor tersebut Saksi berikan kepada JOKO SUNGKOWO als. GANDEN untuk menghubungi DIDIT (ADITIYA PRATAMA) sendiri, setelah itu saksi sudah tidak mengetahui komunikasi antara JOKO SUNGKOWO als. GANDEN dengan DIDIT (ADITIYA PRATAMA);
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh DIDIT (ADITIYA PRATAMA) sebanyak 5 ons;
 - Bahwa peran Saksi yaitu yang akan memasukkan dan mengambil narkoba jenis sabu di daerah Waru Sidoarjo Kota Surabaya untuk dibawa ke Madiun Lapas Kelas II Madiun;
 - Bahwa Narkoba yang ingin dimasukkan kedalam lapas kelas II Madiun adalah narkoba jenis sabu namun Saksi sebanyak 5 ons (500 gram);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. GATOT SUSENO bin AGUS SUTIYA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini karena saksi telah menyuruh orang untuk mengantarkan narkoba ke dalam Lapas kelas II Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi suruh untuk membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu adalah saudara ADITIYA PRATAMA alamat Jl. Raya Sukorejo no 37 RT 01 RW 01 Desa Sukorejo Kec. Mbungah Kab. Gresik dengan nomor yang tidak saksi ingat lagi dan saudara MUH MIFTAH FARID SURYA ADILAGA alamat Pos Tani 82 RT 014 RW 006 Desa Gumeno Kec. Manyar Kab. Gresik dengan nomor yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa terhadap saudara ADITIYA PRATAMA dan MUH MIFTAH FARID SURYA ADILAGA saksi kenal sejak pertengahan tahun 2018 saat saksi menjalani hukuman penjara di Rutab Medaeng, setelah diperkenalkan oleh teman sesama napi diRutan Medaeng yang bernama AB setelah perkenalan tersebut saksi sering melakukan komunikasi melalui sarana ponsel baik telpon maupun videocall;
- Bahwa saksi memberitahu saudara ADITIYA PRATAMA dan MUH MIFTAH FARID SURYA ADILAGA melalui ponsel milik saksi dengan nomor 0895625360100 melakukan panggilan saudara ADITIYA PRATAMA dengan nomor yang sudah tidak ingat lagi untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB namun ia berangkat dari Gresik pukul 08.00 WIB untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa Narkoba yang ingin dimasukkan kedalam lapas klas II Madiun adalah narkoba jenis sabu namun saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik narkoba tersebut namun saksi hanya disuruh oleh teman satu kamar saksi sesama narapidana yang bernama AGUS SETIAWAN bin BASUKI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB saudara AGUS SETIAWAN bin BASUKI mengatakan kepada saksi "kiilo enek garapan telponen wongmu" (ini ada kerjaan mengambil narkoba telpon orangmu agar mengambil dan mengantarkan narkoba ke Lapas klas II Madiun atas permintaan AGUS SETIAWAN bin BASUKI tersebut saksi menjawab IA), setelah itu dengan menggunakan ponsel milik saksi nomor 0895625360100 dengan menggunakan aplikasi whatsapp saksi melakukan panggilan telpon ke saudara ADITIYA PRATAMA NOMOR 081357735630 dan menyuruh saudara ADITIYA PRATAMA dan saudara MUH MIFTAH FARID SURYA ADILAGA untuk berangkat keesok harinya yaitu pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 dan menyuruh untuk membawa mobil (sewa), kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITIYA PRATAMA menelepon saksi memberitahukan bahwa benar telah memperoleh sewa mobil dan siap berangkat atas pemberitahuan tersebut saksi menyuruh ia segera berangkat ke Madiun, selanjutnya saksi menanyakat kepada AGUS SETIAWAN bahwa benar orang suruhan saksi telah berangkat selanjutnya AGUS SETIAWAN meminta untuk menuju ke terminal Bungurasih selanjutnya memberitahukan nomor telpon yang sudah tidak ingat lagi, atas perkataan AGUS SETIAWAN tersebut kemudian saksi memberitahukan melalui panggilan ponsel kepada ADITIYA PRATAMA agar menuju ke terminal Bungurasih dan selanjutnya mengirim nomor ponsel yang sudah tidak saksi ingat lagi agar ia melakukan komunikasi sendiri guna mengambil narkotika tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB saksi melakukan panggilan telpon kepada ADITIYA PRATAMA ia mengabarkan bahwa benar sudah menerima narkotika dengan dikemas menggunakan tas kain warna biru setelah itu saksi menyuruhnya untuk segera menuju kelapas klas II Madiun, kemudian komukasi terhenti setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 12,00 WIB saksi menghubungi ponsel milik ADITIYA PRATAMA dengan tujuan memberitahu cara memasukkan narkotika tersebut ke dalam Lapas namun tidak terhubung;

- Bahwa ADITIYA PRATAMA dan MUH. MIFTAH FARID SURYA ADILAGA tertangkap oleh petugas Lapas dan anggota Polri saat akan masuk kedalam Lapas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat melakukan panggilan telpon tidak diterima oleh ADITIYA PRATAMA sehingga saksi menyimpulkan bahwa benar keduanya ditangkap dan karena saksi ketakutan maka saksi melakukan reset atau menghapus aplikasi dan isi pada ponsel saksi;
- Bahwa Satu ponsel merk Redmi type 9C terpasang nomor 0895625360100 dan 082141543318 yang saksi pergunakan untuk panggilan telpon kepada ADITIYA PRATAMA saksi serahkan kepada pemeriksa untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa apabila tidak tertangkap AGUS SETIAWAN menyuruh saksi agar memberitahukan kepada ADITIYA PRATAMA menaruh 1 (satu) tas warna biru yang berisi narkotika tersebut di gerobak sampah yang berada di halaman Lapas klas II Madiun;
- Bahwa biasanya nanti saksi akan diberi uang tapi saksi tidak tahu jumlahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyuruh ADITIYA PRATAMA dan MUH MIFTAH FARID SURYA ADILAGA untuk mengantar ke lapas klas II Madiun hanya sekali ini saja namun saksi pernah menyuruh mengantarkan ke Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. JOHAN SETIAWAN bin SUHERMANU, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO untuk mencari orang yang bersedia mengambil narkotika dan mengantarkan ke Madiun pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16. 00 WIB bertemu di dalam kamar isolasi dalam lapas klas II Madiun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16. 00 WIB bertemu di dalam kamar isolasi dalam lapas klas II Madiun JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO mengatakan kepada saksi dengan kalimat "apakah kamu punya orang yang mau mengambil narkotika dan mengantarkannya ke Madiun" kemudian saksi menjawab "biar saksi coba dulu" atas jawaban saksi tersebut kemudian terdakwa JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO menyodorkan 1 unit ponsel merk Samsung miliknya setelah saksi terima kemudian saksi membuka aplikasi facebook milik saksi dengan akun JOHAN SETIAWAN setelah terbuka saksi membuka pertemanan atas nama akun BUDI setelah terhubung saksi melakukan komunikasi dengan chat maseger dalam pembicaraan tersebut saksi menawarkan apakah bersedia mengantarkan narkotika dari Malang ke Madiun selanjutnya ia bersedia dan memberikan nomor kontak whasupp yaitu nomor 087766748500 selanjutnya nomor tersebut saksi simpan di ponsel milik terdakwa JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO setelah tersimpan saksi melakukan panggilan telepon kepada BUDI setelah terhubung saksi menjelaskan bahwa benar teman saksi meminta untuk mengambil narkotika di wilayah Malang kota, mengambil di wilayah malang kabupaten tepatnya di daerah Lawang selanjutnya untuk dibawa ke Madiun dan akan diberikan upah dilanjutkan saksi meminta nomor rekening guna pembayaran atau transfer, setelah itu nomor rekening tersedia terdakwa JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO mengirim uang ke Rekening atas nama DIAN KRISTANTO no. Rek 3310577447 tidak saksi ingat lagi mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terjadi komunikasi antara JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO dengan BUDI dan mengirimkan uang dengan total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



dan selanjutnya terdakwa JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO meminta BUDI mengambil narkoba ke beberapa tempat langsung dipandu sendiri oleh JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO, setelah narkoba semua terkumpul untuk dibawa ke Madiun paling lambat pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB;

- Bahwa pada awalnya saksi mendengar pembicaraan JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO bahwa benar ia menyuruh BUDI agar meletakkan narkoba tersebut digerobak sampah yang berada didepan portir, namun karena situasi BUDI menolaknya mengingat tidak bisa masuk karena halangan petugas lapas kemudian dengan menggunakan ponsel JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO melakukan panggilan kepada BUDI setelah tersambung saksi mengatakan kalau disuruh memasukkan kedalam lapas jangan mau, selanjutnya pembicaraan tertutup dan saksi melakukan pembicaraan dengan sdr. JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO dengan inti kalau BUDI di suruh memasukkan paketan narkoba kedalam lapas batal saja kemudian JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO menjawab orangmu suruh nunggu dulu, Tidak beberapa lama JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO mengirimkan nomor kontak BUDI ke sesama narapidana yang bernama WAHYUDI als PINES setelah mengirim nomor kontak tersebut JULIAN MUJIANTO bin HADI WIYONO mengantarkan kembali BUDI menaruh di wilayah Caruban agar oleh orang suruhannya WAHYUDI als PINES;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB BUDI menyerahkan narkoba kepada orang yang tidak saksi kenal diwilayah Caruban Adapun kemasan narkoba tersebut dikemas dalam tas warna biru terdapat tulisan Suzuki;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan adanya operasi dikamar isolasi dari situ saksi mengetahui kalau kurir narkoba yang akan memasukkan narkoba telah ditangkap oleh anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat lengkap BUDI namun setahu saksi berada di wilayah kota Malang, Adapun perkenalan saksi dengan BUDI saat sama-sama kerja di terminal Arjosari Malang;
- Bahwa saksi baru sekali ini memasukkan narkoba ke lapas klas II Madiun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. WAHYUDI als PINES bin BASORI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi disuruh oleh JULIAN MUJIANTO karena selama menjalani di lapas saksi ditunjuk sebagai tamping yang bertugas menutup maupun membuka pintu sel sama ruang isolasi sehingga saksi dapat dengan mudah masuk ruang isolasi dapat bertemu dengan mudah dengan JULIAN MUJIANTO, saat pertemuan tersebut JULIAN MUJIANTO menyuruh saksi untuk memasukkan narkotika jenis sabu dan setelah berhasil diserahkan kepadanya;
- Bahwa saksi disuruh oleh JULIAN MUJIANTO untuk memasukkan kedalam penjara narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB diruang isolasi lapas klas II Madiun;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi melaksanakan tugas membagi makanan diruang isolasi, pada saat tersebut JULIAN MUJIANTO menanyakan kepada saksi apakah ada yang jual narkotika jenis sabu atas pertanyaan tersebut saksi menjawab sebentar saksi carikan, atas permintaan tersebut saksi berusaha mencari di blok penjual narkotika jenis sabu namun saat tersebut dengan menanyakan kepada sesama narapidana atas nama JOKO SUNGKONO als GANDEN yang menghuni kamar A8 namun dijawab saat tersebut narkotika sedang kosong atau tidak tersedia, Menegetahui hal tersebut saksi kembali menuju ruang isolasi untuk menemui JULIAN MUJIANTO dan mengabarkan kalau narkotika jenis sabu tidak tersedia atau kosong, kemudian JULIAN MUJIANTO menjawab waduh bagaimana kalau kosong terus saksi tidak bisa kalau tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya JULIAN MUJIANTO menanyakan bagaimana kalau saksi beli dari luar, atas pertanyaan tersebut saksi menjawab sebentar saksi menanyakan kepada teman teman salah satunya menanyakan kepada JOKO SUNGKONO als GANDEN, seketika itu juga saksi menuju ke ruang kamar A8 bertemu sama JOKO SUNGKONO als GANDEN dan meminta pendapatnya bagaimana kalau JULIAN MUJIANTO memasukkan narkotika jenis sabu sendiri, kemudian JOKO SUNGKONO als GANDEN menjawab tidak apa apa, kemudian kalau Khoirul ansori bisa tidak jadi apa, atas persetujuan JOKO SUNGKONO als GANDEN tersebut selanjutnya saksi mencari KHOIRUL ANSORI dikamarnya ia sanggup untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut namun setelah saksi tunggu kurang lebh 2 hari tidak ada kejelasan dari KHOIRUL ANSORI, Kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB dikamar A14 kami berkumpul yaitu saksi, KHOIRUL ANSORI JOKO SUNGKO als GANDEN dan AGIIS SETIAWAN als



BANDET, RIZA KURNIAWAN als SAKUR dalam pertemuan tersebut terjadi obrolan JOKO SUNGKONO als GANDEN, menyampaikan bahwa benar AGUS SETIAWAN als BANDET akan memasukkan narkoba jenis sabu atas jawaban JOKO SUNGKONO als GANDEN kemudian saksi menanyakan kepada RIZA KURNIAWAN als SAKUR dengan kalimat “mas nomore mana yang bawa bahan” atas pertanyaan tersebut kemudian RIZA KURNIAWAN als SAKUR memberikan nomor telepon kepada JOKO SUNGKONO als GANDEN dengan tujuan agar barang/ narkoba jenis sabu milik JULIAN MUJIANTO dijadikan satu dengan narkoba yang akan dimasukkan kedalam lapas oleh AGUS SETIAWAN als BANDET;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang membawa narkoba untuk dimasukkan kedalam lapas klas II madiun namun saksi hanya mengetahui bahwa benar orang tersebut suruhan AGUS SETIAWAN als BANDET;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sampai ketangan JULIAN MUJIANTO karena kurirnya ditangkap oleh pihak lapas dan anggota Polri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi berada di blok C saksi melihat salah satu napi dicari oleh petugas keamanan dalam lapas, dari hal tersebut saksi terasa perbuatan saksi diketahui dan kurir dilakukan penangkapan selanjutnya saksi menuju ke kamar A8 menemui JOKO SUNGKOWO als GANDEN menceritakan bahwa benar napi atas nama GATOT dibawa kedepan menurut informasi diluar ada kurir yang ditangkap membawa narkoba, mengetahui hal tersebut saksi langsung mereset atau menghapus ponsel saksi baik percaakaan maupun aplikasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut kemudian setelah menginformasikan kemudian saksi Kembali menjalankan tugas saksi mengirim makanan kepada narapidana lain disetiap sel selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi dijemput dan dimintai keterangan di ruang depan selanjutnya saksi mengakui perbuatan saksi;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh JULIAN MUJIANTO untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa setelah saksi berkonsultasi dengan KHOIRUL ANSORI yang saat ini ia bertugas sebagai tamping portil yang bisa keluar masuk ia menyarankan untuk menaruh narkoba di gerobak sampah didepan portil selanjutnya yang akan membawa masuk kedalam lapas, setelah merencanakan cara memasukkan narkoba kedalam lapas kemudian saksi memberitahukan kepada JOKO SUNGKOWO als GANDEN;

Bahwa saksi baru sekali ini memasukkan narkoba ke lapas klas II Madiun;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. KHOIRUL ANSORI bin TADJAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepakat dengan WAHYUDI als PINES untuk memasukkan narkotika kedalam lapas klas II Madiun berkaitan dengan tugas sehari-hari saksi sebagai narapidana tamping portir yang mempunyai pekerjaan membersihkan bagian dalam dan halaman portir adapun setiap pagi saksi membersihkan bagian dalam dan saksi mengetahui kalau sekira pukul 14.00 WIB maka gerobak sampah akan masuk kedalam lapas maka berkaitan tugas saksi sebagai tamping portir dapat melihat waktu gerobak sampah itu masuk maka akan saksi ikuti dan dengan mudah saksi akan mengambil barang yang ada dalam gerobak sampak tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide memasukkan narkotika adalah WAHYUDI als PINES sedangkan ia mengetahui kalau tugas saksi sebagai tamping portir mengetahui kalau gerobak sampah itu masuk kedalam lapas;
- Bahwa Barang yang akan dimasukkan kedalam lapas tersebut adalah narkotika tapi Saksi tidak mengetahui berat dan jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik narkotika tersebut namun saksi hanya disuruh oleh WAHYUDI als PINES untuk mencari cara memasukkan narkotika dimaksud kedalam lapas;
- Bahwa maksud WAHYUDI als PINES adalah sesama narapidana yang sehari-hari bertugas sebagai tamping sel yaitu membuka dan menutup pintu sel ;
- Bahwa WAHYUDI als PINES menyuruh saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB dikamar C8 dalam lapas klas II Madiun;
- Bahwa didalam kamar blok C8 WAHYUDI als PINES mengatakan kepada saksi akan memasukkan narkotika jenis kedalam lapas kemudian kami sepakat untuk memasukkan narkotika dengan cara saat saksi bertugas sebagai tamping portil yang bisa keluar masuk agar kurir menaruh narkotika di gerobak sampah didepan portil selanjutnya yang akan mengawasi dan mengambil narkotika tersebut dan akan saksi serahkan kepada WAHYUDI als PINES;
- Bahwa saksi belum berhasil mengambil narkotika karena kurir sudah ditangkap oleh anggota Polri dan petugas lapas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar blok C8 WAHYUDI als PINES mengatakan kepada saksi akan memasukkan narkoba jenis kedalam lapas kemudian kami sepakat untuk memasukkan narkoba dengan cara saat saksi bertugas sebagai tamping portil yang bisa keluar masuk agar kurir menaruh narkoba di gerobak sampah didepan portil selanjutnya yang akan mengawasi dan mengambil narkoba tersebut dan akan saksi serahkan kepada WAHYUDI als PINES;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi sedang bersih-bersih di portir melihat orang lalu datang setelah itu didalam penjara saksi bertemu dengan WAHYUDI als PINES dalam pertemuan tersebut ia memberitahukan kepada saksi bahwa benar kelihatannya kurirnya ketangkap;
- Bahwa saksi merasa takut sama WAHYUDI als PINES;
- Bahwa saksi baru sekali ini memasukkan narkoba ke lapas klas II Madiun;
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan karena saksi ditangkap oleh anggota Polri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba sebanyak 2 kali pada bulan januari 2016 divonis oleh pengadilan negeri Pasuruan dengan hukuman penjara selama 5 tahun yang Saksi jalani di lapas Pasuruan, kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2020 Saksi divonis oleh pengadilan negeri Surabaya dengan hukuman penjara selama 8 tahun lebih 1 bulan penjara yang Saksi jalani di Rutan Medaeng dan saat ini Saksi dipindahkan di Lapas klas II Madiun;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini karena Saksi telah membeli narkoba jenis dari luar penjara kemudian menyuruh orang lain untuk memasukkan narkoba jenis sabu kedalam penjara atau lapas klas II Madiun;
- Bahwa yang Saksi suruh adalah WAHYUDI als PINES yang saat ini menjadi tamping di Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB pesan dari penjualnya melalui komunikasi ponsel saat Saksi sedang berada di dalam lapas klas II Madiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penjualnya adalah EDY alamat Malang adapun Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 40 gram diberikan harga oleh EDY sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebagai persediaan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam penjara namun jika sesama narapidana yang membutuhkan narkoba jenis sabu dengan sejumlah uang maka akan Saksi berikan sesuai dengan nilai uang tersebut;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi EDY lewat ponsel Saksi dengan nomor 081230014843 ke ponsel EDY yang sudah tidak Saksi ingat nomornya, dalam pembicaraan tersebut Saksi menyampaikan mau membeli narkoba jenis sabu seberat 40 gram keudian EDY memberikan harga untuk setiap 1 gramnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah sepakat EDY meminta melakukan pembayaran melalui transfer BCA atas nama DESI AMILIA nomor rekening sudah tidak Saksi ingat lagi, atas permintaan tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB melalui mobilbanking yang ada di ponsel milik Saksi atas nama M. MUKSIN nomor rekening tidak Saksi ingat lagi Saksi melakukan pembayaran sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah selesai tanda bukti Saksi scrensot setelah itu Saksi teruskan kepada EDY, selanjutnya EDY meminta nomor telephone penerima, atas permintaan tersebut kemudian Saksi meminta tolong kepada sekamar atas nama JOHAN agar mengambil narkoba yang telah Saksi beli tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB JOHAN memberikan kabar kepada Saksi bahwa benar orang suruhannya tidak dapat memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam lapas klas II madiun, Setelah Saksi mengetahui bahwa benar orang suruhan sdr, JOHAN tidak bisa memasukkan narkoba jenis abu tersebut kemudian Saksi meminta bantuan salah satu tamping lapas klas II Madiun atas nama WAHYU als PINES setelah ia bersedia untuk memasukkan narkoba jenis sabu kedalam lapas klas II Madiun kemudian Saksi memberikan nomor kontak orang tersebut selanjutnya Saksi menunggu kabar dari WAHYU als PINES tersebut;
- Bahwa pada saat ini Saksi mengetahui bahwa benar narkoba jenis sabu seberat 40 gram yang telah Saksi beli tersebut ditangkap petugas lapas dan anggota polri saat akan memasukkan kedalam lapas klas II Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berada dikamar penaling datang kira kira 7 orang anggota Lapas atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan petugas lapas tersebut Saksi ketakutan sehingga Saksi melepas nomor yang terpasang diponsel setelah itu Saksi buang selanjutnya untuk ponsel Saksi lempar ketempat sampah setelah itu petugas lapas melakukan pemeriksaan dan Saksi mengakui memiliki 1 ponsel Samsung warna gold nomor 081230014843 setelah itu dilakukan pengamanan oleh petugas lapas namun untuk nomor slotnya dilakukan pencarian tidak diketemukan, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor pengamanan dilakukan pemeriksaan dengan hasil Saksi mengakui terus terang bahwa benar telah membeli narkoba jenis sabu dan Saksi menyuruh WAHYUDI als PINES untuk memasukkan kedalam lapas, Selang waktu tidak beberapa lama WAHYUDI als PINES juga dibawa oleh petugas keamanan dan membenarkan bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditangkap dibawa masuk oleh ADITIYA PRATAMA dan MUH MIFTAH FARID SURYA ADILAGA adalah benar milik Saksi ;

- Bahwa Terhadap ADITIYA PRATAMA dan MUH MIFTAH FARID SURYA ADILAGA Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melakukan panggilan telepon kepada WAHYUDI als PINES namun tidak terhubung selang beberapa waktu kemudian Saksi menerima telepon dari GATOT SUSENO menanyakan apakah Saksi menitip narkoba jenis sabu kemudian Saksi menjawab ia sambil menanyakan apakah sudah masuk kedalam penjara, atas pertanyaan tersebut GATOT SUSENO menjawab belum dan masih diusahakan masuk selanjutnya ia mengirim foto narkoba jenis sabu yang berada didalam kresek kantong plastic;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dapat mempergunakan untuk transaksi rekening BCA atas nama M. MUHSIN karena aplikasi mobile bankingnya hanya diponsel milik Saksi 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna gold nomor 081230014843;
- Bahwa selama menjalani hukuman penjara dilapas klas II Madiun Saksi membeli dan memasukkan narkoba jenis sabu baru kali ini saja;
- Bahwa selama menjalani hukuman dilapas klas II Madiun Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari hari rabu tanggal 8 Juni 2022 saat berada disel Isolasi didatangi oleh WAHYUDI als PINES diberi nasi dan 1 paket narkoba jenis sabu dan peralatan mengkonsumsi sehingga Saksi konsumsi sendiri didalam kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi belum menerima narkotika jenis sabu yang telah Saksi beli karena kurir saat akan memasukkan kedalam lapas ditangkap oleh petugas lapas dan anggota Polri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sudah melakukan permintaan dari WAHYUDI als. PINES yaitu mencarikan orang suruhan untuk menerima dan mengantar narkotika tersebut masuk kedalam Lapas Kelas II Madiun dan orang suruhan Terdakwa adalah orang dengan inisial SUKI alamat Caruban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkotika tersebut adalah milik Mbah Muji (JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil masuk kedalam lapas karena orang suruhan Terdakwa yang bernama SUKI tidak berani mengantarkan karena pada saat itu hari libur;
- Bahwa setelah SUKI tidak berani mengantarkan narkotika jenis sabu kedalam Lapas tersebut kemudian menghubungi Terdakwa untuk mencarikan orang lain/ orang suruhan Terdakwa yang di Madiun (YANTO alamat Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun) untuk menerima barang berupa narkotika yang merupakan barang titipan dari JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO als. MBAH MUJI melalui WAHYUDI als. PINES. selanjutnya Terdakwa menghubungi Yanto melalui ponsel Terdakwa 1 unit ponsel Merk Readmi 9A didalamnya terdapat no Im3 No 081553628167 menghubungi no telp YANTO dan Terdakwa beri inisial YZA dengan nomor : 085232599547 untuk menemui SUKI di Jl. Borobudur Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk menerima barang (Narkotika sabu) milik JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO als. MBAH MUJI tersebut;
- Bahwa barang tersebut diterima oleh Yanto dan Terdakwa suruh menyimpannya sambil menunggu perintah dari WAHYUDI als. PINES;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib WAHYUDI als. PINES datang ke kamar Terdakwa di Blok A3 untuk memnta tolong untuk memasukan narkotika jenis sabu kedalam Lp Kelas II Madiun dalam hal ini Terdakwa diminta untuk mencarikan orang suruhan untuk menerima barang yang berasal dari orang suruhan dari JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO als. MBAH MUJI pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan nomor telp dengan inisial "BUDI terminal lukmanul hakim" dengan nomor : 087766748500 oleh WAHYUDI als. PINES. Selanjutnya nomor telp tersebut tersebut Terdakwa berikan kepada SUKI (orang suruhan) Terdakwa untuk menghubungi orang tersebut, Pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa di telp oleh orang suruhan Terdakwa yaitu SUKI yang mengatakan kalau dirinya sudah "PUTUS" maksudnya adalah SUKI sudah bertemu dengan orang suruhan dari JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO als. MBAH MUJI, Selanjutnya barang barang tersebut berupa narkoba jenis sabu yang terbungkus tas biru tersebut difoto dan dikirimkan keTerdakwa melalui whatsapp Terdakwa setelah itu Terdakwa kirimkan kepada WAHYUDI als. PINES untuk memastikan kebenaran dari barang tersebut, Pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB SUKI berangkat dari caruban menuju ke LP Kelas II Madiun dengan tujuan untuk mencoba memasukan narkoba tersebut kedalam lapas namun situasi tidak memungkinkan selanjutnya SUKI menghubungi Terdakwa memberikan kabar bahwa benar dirinya tidak berani untuk memasukan barang tersebut kedalam lapas serta meminta Terdakwa untuk mencarikan orang lain untuk menerima barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi YANTO dengan nomor ponsel untuk meminta tolong mengambil barang tersebut dari SUKI, Sekitar pukul 15.30 Wib YANTO pada ponsel Terdakwa beri kode YZA dengan nomor : 085232599547 untuk menemui SUKI di Jl. Borobudur Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk menerima barang (Narkoba sabu) milik JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO als. MBAH MUJI tersebut. Selanjutnya Terdakwa suruh untuk menyiman terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari WAHYUDI als. PINES, Pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dibangunin oleh orang suruhan WAHYUDI als. PINES dan disuruh kumpul di kamar lok A 14 yang merupakan kamar dari SINYO yang pada saat itu sinyo sudah dilayar ke Lapas Pamekasan Baru dan dikamar tersebut sudah ada WAHYUDI als. PINES, JOKO als. NGANDEN, ANSORI dan AGUS als. BANDET. yang pada saat itu Terdakwa diminta WAHYUDI als. PINES untuk memberikan nomor orang suruan Terdakwa yang telah membawa narkoba tersebut (YANTO), selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya. Sekitar 1 jam Terdakwa ditelp oleh YANTO memberikan kabar bahwa benar barang yang telah dibawanya sudah diberikan kepada orang suruhan dari WAHYUDI als. PINES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal mencari orang suruhan untuk menerima barang berupa narkoba jenis sabu atas suruhan dari WAHYUDI als. PINES Terdakwa akan diberi upah namun untuk besaran upah tersebut menunggu barang (sabu) masuk kedalam lapas baru Terdakwa dikasih upah;
- Bahwa terdakwa membantu WAHYUDI als. PINES untuk mencari orang suruhan baru 1 kali ini;
- bahwa **Peran Terdakwa dalam hal perbuatan tersebut diatas adalah membantu dalam mencari kurir untuk membantu WAHYUDI als. PINES untuk mengambil narkoba jenis sabu di suatu tempat untuk selanjutnya dibawa ke madiun Lapas Kelas II Madiun;**
- Bahwa Selama menjalani hukuman penjara Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli kepada sesama narapidana dengan cara menyuruh teman Terdakwa untuk membeli namun Terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada JULIAN MUJIANTO Bin HADI WIYONO als. MBAH MUJI atau kepada WAHYUDI als. PINES
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan ADITIYA PRATAMA als. DIDIT dan Terdakwa tidak pernah mengenal terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9A warna hitam dengan akun MIUI : 12.0.7.0 (QCDIDXM) dengan no IMEI 1 : 860597050108384, No. IMEI 2 : 860597050108392 terdapat nomor panggil sim 1 : 08955400174545;

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **bukti surat berupa** : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 05130 / NNF / 2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POL DA Jawa Timur yang memuat keadaan sebagai



berikut :

- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN.
- Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10684/2022/NNF s.d 10692/2022/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 10693/2022/NNF dan 10694/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif mephedrone (4-meththymethchatinone) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika; 10695/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 10696/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara pemeriksaan Laboratorium yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan juga **bukti surat berupa :**

- Berita Acara Pemotretan Pembukaan Hand Phone yang dibuat oleh Penyidik Polres Madiun Kota yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu dan Terdakwa pada Selasa 14 Juni 2022 jam 17.30WIB yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9A warna hitam dengan akun MIUI : 12.0.7.0 (QCDIDXM) dengan no IMEI 1 : 860597050108384, No. IMEI 2 : 860597050108392 terdapat nomor panggil sim 1 : 08955400174545 milik terdakwa RIZA KURNIAWAN Bin SAKUR.
 - Terdapat file percakapan dan foto bukti transfer terkait transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta oleh JULIAN MUJIANTO untuk memasukkan narkotika jenis sabu pesanan miliknya kurang lebih 40gram yang disanggupi oleh Terdakwa dengan mencari orang diluar bernama SUKI namun setelah melihat lokasi Lapas Kelas II Madiun tidak berani mengantarkan narkotika jenis sabu suruhan Terdakwa kemudian Terdakwa mencari orang lain bernama YANTO dengan perintah agar SUKI menyerahak barang kepada YANTO sedangkan YANTO diperintahkan untuk menyerahkan kepada orang suruhan dari WAHYUDI als PINES yaitu orang suruhan dari GATOT SUSENO yaitu ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN
- Bahwa Pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dibangunin oleh orang suruhan WAHYUDI als. PINES dan disuruh kumpul di kamar lok A 14 yang merupakan kamar dari SINYO yang pada saat itu sinyo sudah dilayar ke Lapas Pamekasan Baru dan dikamar tersebut sudah ada WAHYUDI als. PINES, JOKO als. NGANDEN, ANSORI dan AGUS als. BANDET dalam pertemuan tersebut terjadi obrolan JOKO SINGKOWO als GANDEN, menyampaikan bahwa benar AGUS SETIAWAN als BANDET akan memasukkan narkotika jenis sabu atas jawaban JOKO SINGKOWO als GANDEN kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat “mas nomore mana yang bawa bahan” atas pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon kepada JOKO SINGKOWO als GANDEN dengan tujuan agar barang/ narkotika jenis sabu milik JULIAN MUJIANTO dijadikan satu dengan narkotika yang akan dimasukkan kedalam lapas milik AGUS SETIAWAN als BANDET pada saat itu Terdakwa diminta WAHYUDI als. PINES untuk memberikan nomor orang suruan Terdakwa yang telah membawa narkotika tersebut (YANTO), selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya. Sekitar 1 jam Terdakwa ditelp oleh YANTO memberikan kabar bahwa benar barang yang telah dibawanya sudah diberikan kepada orang suruhan dari WAHYUDI als. PINES.,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat itu ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN berada dirumah mendapatkan telepon dari GATOT SUSENO Agar persiapan untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkotika, atas persetujuan bersama dengan GATOT SUSENO dengan menggunakan mobil sewa berupa 1 (satu) unit



Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB milik SITI NUR NAJIHAH

- Bahwa barang bukti dari ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN berupa: 1 (satu) tas plastic warna hitam ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi : 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4", 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung;
- Bahwa **Peran Terdakwa dalam hal perbuatan tersebut diatas adalah membantu dalam mencari kurir untuk membantu WAHYUDI als. PINES untuk mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat untuk selanjutnya dibawa ke Madiun yaitu Lanas Klas II Madiun:**



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari dokter maupun pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **RIZA KURNIAWAN Bin SAKUR**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, maka harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian “**tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **permufakatan jahat** menurut Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “**menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “**membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “**menerima** adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “**perantara**” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “**jual beli**” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “**menukar**” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya); “**menyerahkan**” adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”. Sedangkan pengertian “**Narkotika**” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat :

- Bahwa Terdakwa diminta oleh JULIAN MUJIANTO untuk memasukkan narkotika jenis sabu pesanan miliknya kurang lebih 40 (empat puluh) gram yang disanggupi oleh Terdakwa dengan mencari orang diluar bernama SUKI namun setelah melihat lokasi Lapas Kelas II Madiun tidak berani mengantarkan narkotika jenis sabu suruhan Terdakwa kemudian Terdakwa mencari orang lain bernama YANTO dengan perintah agar SUKI menyerahkan barang kepada YANTO sedangkan YANTO diperintahkan untuk menyerahkan kepada orang suruhan dari WAHYUDI als PINES yaitu orang suruhan dari GATOT SUSENO yaitu ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dibangunin oleh orang suruhan WAHYUDI als. PINES dan disuruh kumpul di kamar lok A 14 yang merupakan kamar dari SINYO yang pada saat itu sinyo sudah dilayar ke Lapas Pamekasan Baru dan dikamar tersebut sudah ada WAHYUDI als. PINES, JOKO als. NGANDEN, ANSORI dan AGUS als. BANDET dalam pertemuan tersebut terjadi obrolan JOKO SINGKOWO als GANDEN, menyampaikan bahwa benar AGUS SETIAWAN als BANDET akan memasukkan narkotika jenis sabu atas jawaban JOKO SINGKOWO als GANDEN kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat “mas nomore mana yang bawa bahan” atas pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon kepada JOKO SINGKOWO als GANDEN dengan tujuan agar barang/ narkotika jenis sabu milik JULIAN MUJIANTO dijadikan satu dengan narkotika yang akan dimasukkan kedalam lapas milik AGUS SFTIAWAN als BANDET pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa diminta WAHYUDI als. PINES untuk memberikan nomor orang suruhan Terdakwa yang telah membawa narkoba tersebut (YANTO), selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya. Sekitar 1 jam Terdakwa ditelpon oleh YANTO memberikan kabar bahwa benar barang yang telah dibawanya sudah diberikan kepada orang suruhan dari WAHYUDI als. PINES.,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat itu ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN berada dirumah mendapatkan telepon dari GATOT SUSENO Agar persiapan untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkoba, atas persetujuan bersama dengan GATOT SUSENO dengan menggunakan mobil sewa berupa 1 (satu) unit **Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB milik SITI NUR NAJIHAH;**
- Bahwa barang bukti dari ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN dan MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN berupa: 1 (satu) tas plastic warna hitam ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi : 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4", 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkoba setelah dibuka berisi 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1, 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batana diduga Narkoba jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode "K3", 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung;

- bahwa **Peran Terdakwa dalam hal perbuatan tersebut diatas adalah membantu dalam mencarikan kurir untuk membantu WAHYUDI als. PINES untuk mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat untuk selanjutnya dibawa ke madiun Lapas Klas II Madiun;**
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari dokter maupun pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kedua** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat semua sudah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga oleh karenanya terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dinertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9A warna hitam dengan akun MIUI : 12.0.7.0 (QCIDXM) dengan no IMEI 1 : 860597050108384, No. IMEI 2 : 860597050108392 terdapat nomor panggil sim 1 : 08955400174545,** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK NEGARA:**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZA KURNIAWAN Bin SAKUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9A warna hitam dengan akun MIUI : 12.0.7.0 (QCDIDXM) dengan no IMEI 1 : 860597050108384, No. IMEI 2 : 860597050108392 terdapat nomor panggil sim 1 : 08955400174545, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;
4. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sru Handaru, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sru Handaru, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)